



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2015/PA Jpr.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual sembako, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 155/Pdt.G/2015/PA Jpr. Pada tanggal 4 Mei 2015 mengajukan gugata cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 31 Desember 2006, di Distrik Abepura sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/1/2007 tanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Koya Timur sebagai tempat kediaman yang terakhir;;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama : orang anak bernama :
 - a. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 11 Juli 2007;
 - b. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 25 Agustus 2008;
4. bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Januari tahun 2013 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat suka memukul
 - b. Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain;
 - d. Tergugat suda tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Maret 2014 sampai sekarang;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Maret tahun 2014. Pada saat itu tergugat meninggalkan Penggugat dan menikah lagi dengan perempuan lain tanpa setahu Penggugat.
7. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2014 sampai sekarang. Tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;
8. bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, tidak pula mewakilkan kepada orang lain dan tidak ternata ketidakdatangan Tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa dengan tidak datangnya Tergugat menghadap di muka sidang, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meski demikian, Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Peggugat untuk tidak bercerai dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun Peggugat tetap pada pendiriannya.

Bahwa selanjutnya gugatan Peggugat dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Nikah Nomor 16/16/1/2007 Tanggal 8 Januari 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P-1).

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :



1 SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga, kecuali adik ipar;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu hidup rukun, namun pada bulan Januari 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi masih hidup serumah
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan oleh banyak faktor, tetapi yang menonjol adalah Tergugat ketahuan berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya berdasarkan pengakuan penggugat sendiri;
- bahwa benar sejak bulan Maret 2014 Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa saksi tidak melihat ada nafkah yang secara teratur diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali karena Penggugat telah memutuskan untuk bercerai.

2 SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya bertetangga;
- bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu hidup rukun, namun pada bulan Januari 2013 mulai terjadi perselsihan dan pertengkaran, tetapi masih hidup serumah
- bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat ketahuan berselingkuh dan menikah lagi dengan perempuan lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya berdasarkan pengakuan penggugat sendiri;
- bahwa benar sejak bulan Maret 2014 Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain dan Penggugat telah memutuskan untuk bercerai.

Bahwa terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan tidak ternyata ketidakdatangannya karena suatu halangan yang sah, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 31 Desember 2006, telah hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nabila Aji Cantika dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan suatu gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan putusan verstek dalam perkara ini, Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16/16/I2007 Tanggal 8 Januari 2007 (bukti P), bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, dan menjelaskan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi



syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang pertama (SAKSI I) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana dianitir dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang kedua (SAKSI 2) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.

Menimbang keterangan saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, ternyata bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 31 Desember 2014 di Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Nabilla Aji Cnatika dan ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 dan Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014, memperkuat persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang tidak hanya dengan pertengkaran biasa dan lumrah dalam kehidupan rumah tangga, tetapi dengan pertengkaran yang berwujud kekerasan fisik (*physical cruelty*) dan/atau kekerasan mental (*mental cruelty*) yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga. Tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal jika tidak terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga.

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat patut diduga tidak hanya karena Tergugat ditengarai telah berselingkuh dengan perempuan lain dan kerap berkata-kata kasar terhadap Penggugat, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling mencintai, tidak lagi saling menyayangi, dan tidak terwujud komitmen yang kuat untuk mempertahankan perkawinan.

Menimbang bahwa rumah tangga yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 31 Desember 2006 pada akhirnya runtuh dan tidak dapat dibangun kembali untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah ar-Rum : 21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa apabila rumah tangga telah sirna kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada gunanya mempertahankan perkawinan karena mempertahankan perkawinan seperti itu sama artinya membiarkan Penggugat terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Menolak kemafsadatan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa perceraian adalah suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Tuhan karena sangat tidak baik (*very bad thing*), tetapi dibolehkan ketika tidak ada lagi kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga serta kebencian istri terhadap suaminya telah memuncak sebagaimana halnya Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara ini. Karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka dianggap telah mengakui dalil-dalil Penggugat serta tidak akan membela hak dan kepentingannya termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat, sementara Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena perceraian merupakan satu-satunya jalan untuk melepaskan dirinya dari mudarat rumah tangga, maka disimpulkan bahwa



antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Jayapura mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.



Memerhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku dalam perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat perusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syakban 1436 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag, M.H. dan Ihyaddin, .Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Surmiani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Drs. M. Tang, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Hj. Surmiani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

| | |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses (ATK) | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp350.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp441.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)